

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto M 53141 Telepon 0281-635220 Faksimile 0281-630869 Email: dindik@banyumaskab.go.id Website: http://dindik.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 421.1 /363 / 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PASIRAMAN LOR DESA PASIRAMAN LOR KECAMATAN PEKUNCEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pasiraman Lor Nomor 424/015/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil verifikasi keberadaan calon Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pasiraman Lor oleh tim verifikasi lembaga baru Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 17 Juni 2021, permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;
 - bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pasiraman Lor Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 1. Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013

Pendidikan Anak Usia Dini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 10. Peraturan Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN - S/M dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten

Banyumas;

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra

Sekolah Dasar;

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Memberian Izin Pendirian : Pemeritah Desa Pasiraman Lor KE SATU

dan Penyelenggaraan PAUD

Nama Penyelenggara/Kades : Sumiyati

Alamat Penyelenggara

: Jl. Inpres Ajibarang - Tumiyang Km 5 Pasiraman Lor Kec. Pekuncen

Kanak-Kanak : Taman Nama Lembaga

Pasiraman Lor

: Jl. Inpres Ajibarang - Tumiyang Km Alamat Lembaga

5 Pasiraman Lor Kec. Pekuncen : Hak milik

Status Tanah : Hak milik Status Bangunan : 125 m2 Luas Bangunan Luas Tanah : 108 m2

KE DUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kewajiban

- Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
- Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di kelurakan oleh Pemerintah.
- e. Menjadikan Taman Kanak-Kanak sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
- f. Mematuhi standar pelayanan minimal.
- g. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- h. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- i. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- j. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;
- k. Memasang papan nama lembaga Pendidikan;
- Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN)dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

2. Larangan

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila,
 UUD 1945, dan ketertiban umum;
- b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah nama lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa keterangan yang sah;
- f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA

- : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
 - Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum;
 - 2. Melanggar kewajiban kewajiban atau larangan larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 - 3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 4. Tidak Melaksanakan Akreditasi Sesuai Dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6)
- 5. menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut turut;
- 6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
- 7. Izin diperoleh secara tidak syah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 3 0 JUN 2021

KEPALAJINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Tembusan:

1. Bupati Banyumas

2. Asisten Pemerintahan dan kesra Kab. Banyumas

3. Camat Pekuncen

4. Kepala Desa Pasiraman Lor

5. Arsip